



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420 / 251 / V/SEKT/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN (KB) " AS-SYUHADA " DESA WARGO MULYO
KECAMATAN KAPUAS KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AS-SYUHADA" Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 014/LP-PAUD.AS/DS-WM/V/2014 tanggal - Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Kelompok Bermain "AS-SYUHADA".
 2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 424/55/03/UPTD/2014 tanggal 19 Mei 2014
 3. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Kuala Nomor : 421/149/Pend/V/KK.2014 tanggal 12 Mei 2014
 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Wargo Mulyo Nomor : 210/DS-WM/REKM/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013
- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kelompok Bermain "AS-SYUHADA" Jalan Inpres Desa Wargo Mulyo RT. 06 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak tanggal 16 Januari 2012 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga Kelompok Bermain "AS-SYUHADA" Jalan Inpres Desa Wargo Mulyo RT. 06 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain (KB) "AS-SYUHADA" Desa Wargo Mulyo Kecamatan Kapuas Kuala
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga Kelompok Bermain "AS-SYUHADA" Jalan Inpres Desa Wargo Mulyo Kecamatan Kapuas Kuala sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan **dicabut**.
- KETIGA : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga Kelompok bermain "AS-SYUHADA" Desa Wargo Mulyo Kecamatan Kapuas Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 26 Mei 2014


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,
Drs. KATANGGAR
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19580906 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Kapuas Kuala
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala
5. Kepala Desa Wargo Mulyo
6. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini As- Syuhada
7. Arsip.